


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kita merupakan masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, namun di dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang rendah, juga berkaitan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang lepas dari persoalan Agama<sup>1</sup> Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 11:

• ﴿١١﴾



Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.<sup>2</sup>

Maka dari itu perubahan harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang bernilai ibadah. Islam telah mewajibkan kerja atas lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti

<sup>1</sup> Paul Samuelson dan Nordhaus, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Erlangga,1992), Cet. ke-1, h. 275.

<sup>2</sup> At-Tanzil, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru AlGesindo,2007),Cet. ke-1, h. 370.

dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rezeki-Nya yang baik-baik.

Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rezeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya dan memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rezeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya adalah mencari nafkah dengan jalan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rezeki yang diperoleh dapat berupa barang dan dapat pula berupa upah yang mana penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup dan upah wajar.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan buruh atau pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad Ijarah al-a'mal yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Paul Samuelsen dan Nordhous, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup>Abd ar-Rahman al-Jiziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra), jilid 3, h. 96.

Menurut Profesor Benham sebagaimana dikutip Afzalurrahman upah didefinisikan sebagai “sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha atau seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.<sup>5</sup>

Upah mempunyai peran dalam perusahaan, secara langsung majikan dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan yaitu bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi buruh atau pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarga dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.<sup>6</sup>

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah berlaku atas suatu kegiatan yang mengandung unsur jual beli jasa, seperti tukang jahit pakaian, tukang bangunan dan yang lainnya, dalam hal ini perikatan yang terjadi tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa bersedia memberikan upah/imbalan kepada pihak yang telah menyewakan tenaganya atau buruh.

Sementara menurut Sudarso, membagi ijarah menjadi dua jenis, yaitu pertama ijarah al-a'yan adalah bahwa yang menjadi objeknya adalah manfaat

---

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Yayasan Swarna Bumi, 1997), Cet. ke-2 h. 295.

<sup>6</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), Cet. ke-1 h. 361.

dari benda atau binatang yang disewanya, sedangkan dalam ijarah al-a'mal bahwa yang objeknya adalah dari pekerjaan manusia.<sup>7</sup>

Adapun pembayaran upah untuk Ijarah pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>8</sup>

Keadilan di dalam al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan banyaknya kasus ekonomi dan sosial dalam masyarakat mengenai kepentingan buruh yang masih kurang diperhatikan oleh majikan terutama dalam management pengupahan atau sistem pengupahan yang belum tercipta keseimbangan atau keadilan sehingga mengakibatkan timbulnya kezadliman, penganiayaan, kemudharatan dan lain-lain seperti yang banyak disuarakan di media masa.

---

<sup>7</sup> Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. ke-1, h. 426.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-1, h. 121.

<sup>9</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. ke-1, h. 5.

Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus Marsinah yang dibunuh karena menentang pengusaha.<sup>10</sup> Maraknya demo-demo yang dilakukan oleh para buruh semakin memperkuat dugaan buruknya sistem pengupahan di Negeri ini. Maka hal ini mendorong penulis mencoba untuk meneliti dan mencermati dari pandangan hukum Islam, yang mana selalu menginginkan adanya kemaslahatan dan keadilan bersama.<sup>11</sup>

*Ijarah* sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ijarah* disahkan syariat berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang upah dari jasa tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dari jasa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 233 yaitu:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ وَالرَّحْمَاءُ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِيَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>10</sup> [http:// id.wikipedia.org/wiki/Marsinah](http://id.wikipedia.org/wiki/Marsinah), 1 Oktober 2012.

<sup>11</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-1, h. 153.

Artinya :“*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”<sup>12</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa dari diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Hal itu termakna dari satu kata yaitu *al-maulud* yang artinya “orang tua laki-laki”,<sup>13</sup> Maksudnya untuk menjelaskan bahwa anak (bayi) tersebut adalah milik ayahnya. Kepada ayahnya lah ia dinasabkan dan dengan nama ayah pula disebut, Sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudangnya anak-anak.<sup>14</sup>

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan adalah petani padi dan termasuk salah satu penghasilan terbesar di Desa tersebut. Ini sesuai dari data yang penulis dapatkan dari kantor desa tersebut, dari data tersebut juga

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1996), cet. ke-1, edisi revisi, h. 29.

<sup>13</sup> Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, diterjemaahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), cet. ke- 2, h. 317.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.321.

dijelaskan bahwa jumlah petani padi yang ada desa tersebut sebanyak 150 orang sedangkan jumlah pabrik mesin penggilingan padi adalah sebanyak 10 pabrik mesin penggilingan. Hanya saja sebelum padi – padi tersebut di olah menjadi beras, banyak sekali proses yang harus dilakukan, salah satunya adalah penggilingan.

Adapun sistem pengupahan yang terjadi di pabrik mesin penggilingan padi di desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar adalah dengan memberikan upah jasa penggilingan atau *cabutan* (istilah upah penggilingan yang berarti dicabut), upah jasa atau cabutan itu berupa beras dari hasil penggilingan padi para petani kepada pemilik mesin penggilingan padi yang diambil atau dicabut langsung oleh pemilik mesin penggilingan, waktu pemberian upah jasa penggilingan tersebut adalah ketika penggilingan padi sudah selesai dilaksanakan.

Pada prinsipnya, pemberian upah jasa penggilingan oleh petani kepada pemilik mesin penggilingan padi harus di saksikan oleh pemilik padi atau petani itu sendiri. Akan tetapi, seringkali upah atau cabutan diambil oleh pemilik mesin penggilingan tanpa disaksikan oleh pemilik padi karena memang pemilik padi tidak hadir di waktu penggilingan, selain itu juga diantara kedua belah pihak sudah terjalin suatu kepercayaan.<sup>15</sup>

Sistem terjadinya atau akad yang akan digunakan dalam pemberian upah kepada para pemilik mesin penggilingan padi berawal adanya

---

<sup>15</sup> Pak Tapa, (salah satu pemilik pabrik penggilingan padi) *Wawancara*, Sungai Upih, 15 Januari 2013.

kesepakatan antara pemilik sawah atau ladang pertanian yang akan menggiling padinya dengan pemilik gudang mesin penggilingan yang nantinya akan berhubungan dengan besar kecilnya upah atau cabutan yang diberikan kepada pemilik mesin dan beberapa hal yang berkaitan dengan proses penggilingan padi dan kesepakatan tersebut terjadi sudah sejak lama. Adapun kesepakatan tersebut berisikan tentang besarnya upah jasa atau cabutan yang diberikan kepada pemilik mesin penggilingan padi yakni sebesar 10% dari hasil penggilingan.

Akhirnya Kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dan berjalan cukup lama bahkan puluhan tahun. Namun seiring berjalannya waktu para pemilik pabrik yang ada di Desa Sungai Upih ini tiba-tiba menaikkan tarif upah jasa penggilingan padi yang sebelumnya 1 kg dari 10 kg hasil gilingan, kini menjadi 1,1 – 1,3 ons dari 10 kg hasil gilingan.

Seperti yang terjadi pada pak Aidil, salah seorang petani yang menggilingkan padinya di salah satu pabrik penggilingan padi yang ada Desa Sungai Upih, sudah bertahun-tahun pak aidil menggilingkan padinya di pabrik penggilingan tersebut dengan upah 1 kg dari hasil penggilingan. Akan tetapi, suatu ketika tiba-tiba upah yang di minta oleh pemilik pabrik penggilingan padi naik menjadi 1,2 ons tanpa alasan yang jelas. Bukan Cuma pak aidil, akan tetapi petani yang lain juga mengalami hal yang sama.

Secara otomatis pak aidil dan para petani kebingungan dan sangat merasa dirugikan karena tingginya tarif upah jasa penggilingan. Selain itu, para pemilik mesin penggiling tidak memberikan penjelasan kepada para



petani atas kenaikan tarif upah atau cabutan penggilingan dan sudah jelas menyalahi kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Akhirnya para petani terpaksa menggiling padinya di salah satu pabrik mesin penggilingan padi dan mengganggu upah jasa penggilingan yang relatif tinggi tanpa ada kesepakatan atau penjelasan dari pihak pabrik penggilingan padi apa sebenarnya penyebab dinaikkannya tarif upah jasa penggilingan padi.<sup>16</sup> Keadaan ini membuat para petani merasa keberatan, apalagi harga pokok kebutuhan sehari-hari sangat tinggi.

Berpedoman dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul: **“PENETAPAN UPAH JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA SUNGAI UPIH, KEC. KUALA KAMPAR, KAB. PELALAWAN DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, agar pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan dengan keterbatasan waktu, dana dan tenaga, juga mengikut kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah pada ***“Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi di Desa Sungai Upih, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan ditinjau menurut Perspektif Fiqih Muamalah”***.

---

<sup>16</sup> Pak Aidil, (Petani Penggarap Sawah), *Wawancara*, Sungai Upih, 15 januari 2013.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana praktek upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan?
2. Apa dasar penetapan upah dari pemilik penggilingan untuk jasa penggilingan yang dilakukannya?
3. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap penetapan upah dalam jasa?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui dasar penetapan upah dari pemilik penggilingan untuk jasa penggilingan yang dilakukannya.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap penetapan upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam kancah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqih muamalah.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi para pemilik mesin penggilingan padi dan petani dalam melaksanakan sistem pengupahan sesuai dengan hukum Islam dan mekanisme penyelesaian masalah ketika terjadi perbedaan pemberian upah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Pemilihan lokasi ini di dasari atas alasan bahwa di Desa Sungai Upih terdapat banyak penggilingan padi dan kebetulan penulis berasal dari daerah tersebut.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para pemilik mesin dan para petani, sedangkan objek penelitian ini adalah perbedaan upah penggilingan padi di Desa Sungai Upih, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang ada di Desa Sungai Upih yang melakukan penggilingan padi yakni sebanyak 150

orang, karena petani yang melakukan penggilingan padi di pabrik penggilingan sangat banyak jumlahnya, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik *Random Sampling*,<sup>17</sup> dengan mengambil sampel sebanyak 50 orang. Pemilik mesin penggiling berjumlah 10 orang, semuanya diteliti dan menggunakan teknik *Total Sampling*.

#### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan ilmiah dan hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan yang ditulis penulis.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung dilapangan.

b. Studi kepustakaan, yaitu penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang di teliti.

---

<sup>17</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-1, h. 95.

- c. Wawancara, mengadakan wawancara langsung dengan pihak pemilik mesin dan para petani.
- d. Angket, yaitu cara mengumpulkan data berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

## **6. Metode Analisa Data**

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis akan menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dan dikelompokkan dalam bagian-bagiannya, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya.

## **7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara singkat tentang isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

- A. Sejarah singkat Desa Sungai Upih
- B. Kondisi Geografisnya Desa Sungai Upih
- C. Jumlah Penduduk Desa Sungai Upih
- D. Mata pencaharian Desa Sungai Upih
- E. Pemerintahan
- F. Pendidikan dan Agama.

**BAB III : KONSEP IJARAH DALAM FIQIH MUAMALAH**

- A. Pengertian Ijarah
- B. Dasar Hukum Ijarah
- C. Penetapan Besaran Ijarah
- D. Kedudukan Ijarah Dalam Ekonomi Islam

**BAB IV : PRAKTEK SISTEM UPAHAN PENGGILINGAN PADI**

- A. Praktek upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih kecamatan kuala Kampar kabupaten pelalawan
- B. Dasar penetapan upah dari pemilik penggilingan untuk jasa penggilingan yang dilakukan
- C. Pandangan fiqih mualamah terhadap penetapan upah dalam jasa.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**